Fatahillah, SH., M. Hum

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN GEUNONG SEULAWAH SEBAGAI PARU-PARU DUNIA

(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

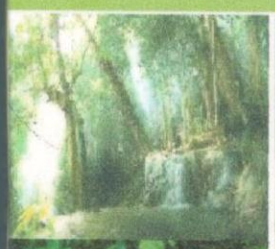
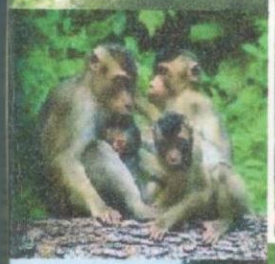
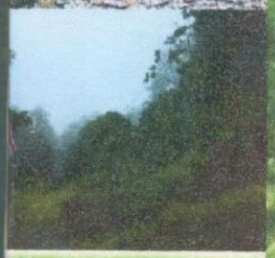
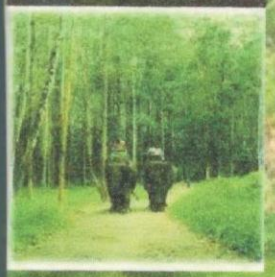

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Fatahillah, SH., M.Hum.

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN GEUNONG SEULAWAH SEBAGAI PARU-PARU DUNIA
Unimal Press
viii, 106 hlm; 245 x 347 mm (UNESCO Standard)

ISBN 978-979-1372-71-8

1. Pengolaan Taman 2.Hutan Raya 3. Pocut Meurah Intan 4. Gunung Seulawaqh 5. Paru-paru Dunia 6. Yanita, SE, MM
I. Malikussaleh, Univ.

Universitas Malikussaleh:
Jl. Panglateh No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe
P.O. Box 141,
Nanggroe Aceh Darussalam

INDONESIA
+62-0645-41373-40915
+62-0645-44450

Alamat Penerbit:
Unimal Press
Jl. Panglateh No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
+62-0645-47146
+62-0645-47512
Contact person. 0813 6033 4005
Email: unimalpress@unimal.ac.id
unimalpress@gmail.com
Website: www.unimal.ac.id/unimalpress

Hak Cipta © 2014, Fatahillah, SH., M.Hum. ® *All rights reserved*

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN GEUNONG SEULAWAH SEBAGAI PARU-PARU DUNIA

Penulis:
Fatahillah, SH., M.Hum.

Editor:
Romi Asmara, SH., M.Hum
Eni Dameria, SH., M.Hum

Hak Penerbitan:
Unimal Press

Layout dan Design Cover:
Eriyanto. DN

Dicetak oleh:
Unimal Press

Cetakan Pertama, Desember 2014

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya penulisan buku ini dapat selesai dengan baik. Allah SWT selalu memberikan segala potensi untuk kita manfaatkan agar dapat memberikan perlindungan pada semua mahluk hidup dan menjaga keseimbangan pada makhluk lain dan buat generasi dimasa yanga akan dating. Sebagai mahluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia wajib menjaga keseimbangan terhadap alam ini. Buku ini berjudul "Pelestarian Taman Hutan Raya Pocut meurah Intan" bertujuan menggugah dan mendorong masyarakat untuk peduli dengan lingkungan serta memberikan pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat untuk memahami konsekwensi dari resiko eksploitasi hutan yang berlebihan yang akan menimbulkan bencana alam luar biasa. Buku ini ditulis berangkat dari rasa kepedulian terhadap persoalan lingkungan alam serta menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada. Untuk itu perlu ada upaya konstruktif dan memberikan edukasi pada semua elemen masyarakat sehingga timbul dan tumbuh rasa tanggung jawab dari masyarakat untuk tetap peduli melestarikan lingkungan (ekosistem hutan). Sebagai regulator dan pengambilan kebijakan, keberpihakan pemerintah juga sangat diharapkan dalam pengelolaan hutan.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh Drh. Irwandi Yusuf, MSc., yang begitu besar kepeduliannya terhadap pelestarian hutan yang ada di aceh, diantara dukungan tersebut dapat terlihat pada tanggal 6 Juni Tahun 2007 telah mendeklarasikan Moratorium Logging yaitu penghentian sementara penebangan hutan dalam wilayah Provinsi Aceh. Kepada Bapak Direksi PT. Pupuk iskandar Muda, Bapak ir. Usman Mahmud, MM.

yang telah membantu sepenuhnya biaya percetakan dan penerbitan buku ini penulis sampaikan terima kasih yang tiada tara disertai do'a restu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang serta do'a yang tulus pada ayahanda Alm. Syarifuddin Mahdy, dan Ibunda Hanifah dengan do'a serta pengorbanan dan kasih sayangnya pada penulis ucapan terima kasih pada istriku tersayang atas pengorbanan serta buat anak-anakku tercinta Mohd Fadel Pratama, Adinda Nazila serta Mohd Alfis Istiqlal Al Azhar serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam penulisan buku ini. Satu harapan dan do'a semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT, amin.

Krueng Geukueh, 1 April 2015

Penulis

Fatahillah, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I HUTAN DAN PENGELOLAANNYA

A. Pendahuluan 1

B. Peranan Manusia Indonesia dalam Mengelola Lingkungan Hidup..... 6

C. Pendekatan Masaalah 11

D. Data dan SumBer Data 11

BAB II JENIS DAN PENGURUSAN HUTAN

A. Status dan Fungsi Serta PengurusanHutan 13

B. Unsur dan Bentuk Kawasan Hutan di Indonesia 17

C. Bentuk dan Penetapan Hutan Yang Dilakukan - Pemerintah 18

D. Kegiatan Pengurusan Hutan dan Beberapa Kriteria - Cagar Alam 23

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

A. Masa Penjajahan Belanda 34

B. Zaman Penjajahan Jepang 36

C. Masa Kemerdekaan 37

BAB IV EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI.

A. Perlindungan Hutan 40

B. Menghindari Kerusakan Hutan Yang Disebabkan - Manusia 42

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN GUNUNG SEULAWAH SEBAGAI PARU-PARU DUNIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Fatahillah, SH., M.Hum.

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan hutan serta pelestarian ekosistem yang ada didalamnya merupakan kewajiban bagi setiap komponen bangsa.

Karena hutan merupakan ciptaan Allah Subhana Wataala memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di bumi ini. Hutan menyimpan segala makhluk hidup baik yang dapat dilihat dengan mata maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata kemudian menyimpan segala tumbuh-tumbuhan dan ini menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ini semua menjadi sumber kekayaan yang tak ternilai harganya apabila dapat dikelola dengan baik oleh umat manusia di muka bumi ini dan diwariskan untuk anak cucu kita pada masa yang akan datang. Hutan apabila dikelola dengan baik akan menambah pendapatan negara dan daerah, dengan adanya pengelolaan yang

baik dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang bermukim disekitar hutan tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tersebut.

Sektor kehutanan mempunyai peranan penting dalam mendorong pendapatan negara dan menjadi pelopor utama dalam menggerakkan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu dijaga kekestariannya karena mempunyai aspek penting bila ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat pula.

Sehubungan dengan terjadinya pengrusakan hutan di Indonesia yang sangat luar biasa, terjadi antara dekade tahun 1970 sampai dengan akhir tahun 1998, era tersebut merupakan pemasok devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas bumi. Oleh karena itu penyusutan hutan luar biasa terjadi di Indonesia dan tak terkecuali di Aceh juga terjadi pengrusakan yang luar biasa yang dilakukan oleh cukong-cukong kayu dari pusat kekuasaan pemerintah . Ini semua sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang hanya jadi penonton akibat ulah dari oknum perambah hutan yang dilindungi oleh penguasa, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut berusaha

di sekitar hutan tersebut sehingga sangat mempengaruhi perekonomian mereka.

Hampir mencapai empat dasawarsa sektor kehutanan berkembang dan memberi kontribusi penting bagi proses pembangunan nasional. Peran dan kontribusi sektor kehutanan antara lain dalam bentuk sumbangan devisa. Setiap tahun sebelum terjadi krisis ekonomi tahun 1997, devisa negara yang disumbangkan dari sektor kehutanan mencapai US$ 7-8 miliar. Selain berupa devisa, sektor kehutanan juga menyumbangkan bagi pendapatan negara berupa pajak maupun pendapatan non pajak.[1] Tercatat terdapat 13 jenis pajak dan pungutan non pajak dari setiap meter kubik kayu yang dipungut dari sektor kehutanan. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), besaran rente ekonomi kayu dalam bentuk pajak dan non pajak diatas seluruhnya berkisar antara 30-45 persen dari setiap meter kubik kayu. Dilihat dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini menempati urutan ke empat dunia, faktor demografi ini sejak awal telah menjadi pertimbangan penting dan mendasar bagi pembangunan kehutanan nasional. Tercatat sektor kehutanan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 1,5 juta orang, tenaga kerja tidak langsung sekitar 2,5 juta

---

[1]. Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembagunan Berkelanjutan,* Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm. 13-1.

orang. Bila dihitung setiap pekerja memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang, maka jumlah orang yang hidupnya bergantung dari sektor kehutanan mencapai 12-16 juta orang. Tidak hanya itu, sektor kehutanan juga berhasil menjadi pendorong bagi perkembangan sektor-sektor lain, diantaranya sektor industri pendukung mesin peralatan, industri kimia, industri perbankan dan asuransi, transportasi, pengemasan dan jasa berupa, pendidikan, pelatihan dan pengembangan jasa-jasa pengujian. Pada periode tersebut total investasi di sektor kehutanan yang ditanamkan oleh pihak swasta mencapai US$ 27,7 miliar dimana US$ 10 miliar merupakan investasi *industri pulp* dan kertas.[2]

Sektor kehutanan berperan dalam upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi diberbagai wilayah terutama daerah terpencil. Kegiatan pengusahaan hutan dan indutrialiasasi kehutanan mendorong sektor kehutanan menjelma menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan regional. Fenomena tersebut adalah besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap angka Produk Domestik Brutto (PDB). Sebagai contoh sektor kehutanan telah menyumbang 22-23% bagi PDB di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB

---

[2]. Agung Nugroho, *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*, Wirna Aksara, Jakarta, 200, hlm. 58-59.

mencapai 38% dan 44%, ini dilihat sangat signifikan bagi pendapatan daerah tersebut. Kemudian tercermin pula terhadap daerah terpencil disini tercermin dari sumbangan terhadap infrastrutktur di daerah, antara lain sarana sarana transportasi, tersedianya sekolah-sekolah sekitar industri, rumah ibadah, dan balai desa. Dengan peran dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi tersebut, sektor kehutanan secara langsung maupun tidak Langsung juga telah membantu terwujudnya proses integrasi sosial kultural berbagai komunitas.[3]

Beranjak dari hal diatas, untuk mengembangkan sumber daya hutan sebagai pemasok dana pembangunan, diperlukan suatu data base sumber daya hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian untuk mengetahui secara pasti berapa luas hutan Indonesia sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat ini disebabkan beberapa alasan: *pertama,* daerah berhutan dan kawasan hutan berarti lahan yang berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan. Berdasarkan pengertian ini dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1980 luas hutan di Indonesia diperkirakan seluas 143,8 juta ha. *Kedua,* Pelaksanaan inventarisasi hutan relatif terlambat dan ini masih berlanjut. Kedaan ini menyulitkan penentuan berapa luas hutan yang sebenarnya. Sebagai contoh, hasil

3. *Ibid.*, hlm. 59-60.

laporan penelitian selama tahun 1985-1989 atas dasar hasil foto udara 1982 memperkirakan bahwa wilayah hutan mencakup 63% dari seluruh luas hutan Indonesia. Penelitian paling akhir oleh proyek kehutanan 1990 FAO/RI, memperkirakan bahwa wilayah hutan yang paling efektif hanya 109 juta Ha atau 57% dari luas daratan nasional. Angka yang sering digunakan untuk luas lahan hutan adalah 140,3 juta Ha, terdiri atas 30,8 juta Ha hutan lindung, 18,8 juta Ha hutan telah dialokasikan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian, perumahan, transmigrasi, dan tata guna lahan bukan hutan lainnya.

Kini kawasan hutan Indonesia tercatat hanya seluas 104,876,635 atau sekitar 54,6% dari keseluruhan total luas daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 50.085.209 Ha (terdiri atas 27 unit) dan daratan 18.154.507 Ha (339 unit). Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori: *Pertama,* kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar (168 unit) dan suaka marga satwa 3.612.323 hektar (42 unit). Sementara kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata 299.177 hektar (75 unit), Taman Buru 248.932 hektar (13 unit), Taman Nasional 11.458.993 hektar (30 unit), Taman Hutan Raya 252.089 hektar (11 unit). Selain kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, luas dan distribusi kawasan hutan juga terdiri atas 472 Daerah Aliran

Sungai (DAS), 62 DAS diantaranya termasuk DAS prioritas I, 232 DAS prioritas II dan 176 DAS prioritas III. *Kedua,* kawasan hutan produksi yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 17.063.682 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 28,675,811 hektar dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 13.717.786 hektar.

Berdasarkan dari data luas hutan tersebut dan untuk mencegah agar hutan tidak mengalami penyusutan setiap harinya dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan hutan berkelanjutan dari segi yuridis-global telah diatur dalam "Agenda 21 dan *the Forest Principles*)" hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tanggal 3-14 Juni 1992 dengan sebutan n *United Nations Conference of Environment and Development* (UNCED).

B. PERANAN MANUSIA INDONESIA DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

Dewasa ini pembahasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat, ini muncul seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara lingkungan hidup demi terpeliharanya kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup manusia itu sendiri.

Akibat kerusakan lingkungan selama ini telah membawa bencana dan kerugian yang sangat besar bagi segenap mahluk hidup yang ada dimuka bumi ini.

Seiring dengan kenyataan ini maka pemerintah Indonesia telah mencetuskan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam upaya penggunaan sumber daya alam tapi tetap mempertimbangkan faktor yang berkenan dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itu sendiri.

Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

> Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan Bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahkluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dari pernyataan di atas bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup lainnya bukan sekedar sebagai objek yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, melainkan ia juga harus dipelihara dan ditata demi kelestarian lingkungan itu sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup

dalam interaksinya dengan lingkungan harus terus menerus menjaga keseimbangan. Gambaran tentang lingkungan hidupnya disebut juga dengan citra lingkungan hidup, yaitu bagaimana lingkungan itu berfungsi dan memberi petunjuk tentang apa yang diharapkan dari lingkungannya, baik secara alamiah maupun sebagai hasil tindakannya serta tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.[4]

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin interaksi harmonis dan seimbang diantara makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Peranan manusia sangat besar dan memiliki pengaruh yang dominan untuk menjaga stabilitas, keseimbangan, keserasian dan interaksi antara komponen lingkungan hidup. Apabila manusia tidak menjaga lingkungan hidup maka pengaruh bencana yang luar biasa akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Keseimbangan dan keserasian tersebut diatur dan berjalan menurut proses ekosistem. Apabila fungsi dalam mata rantai ekosistem tersebut terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk

---

[4]. Sanusi dan Warsani, *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Utara* Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara, 1992, hlm. 2-3

memulihkan diri sendiri secara alami, maka disini akan terjadilah masalah lingkungan hidup. Dari semua mahluk hidup, manusialah yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun secara biotik. Dalam beradaptasi itu manusia selalu berupaya untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada untuk menunjang hidupnya. Intervensi manusia terhadap lingkungan maupun terhadap ekosistemnya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis.

Berpangkal dari latar belakang masalah dan indentifikasi masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pentingnya perlindungan hutan unuk kelestarian alam
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan

Penelitian ini secara umum dititikberatkan pada upaya bagaimana perlindungan terhadap hutan serta pelestariannya serta efek yang akan timbul bila hutan tidak terjaga dengan baik serta kerugian yang akan dialami oleh masyarakat serta keseriusan pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan yang mengakibatkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Selanjutnya terdapat tujuan yang diharapkan untuk dapat tujuan yang diharapkan untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan secara substansial yaitu :

1. Supaya masyarakat dapat memahami efek dari pada eksploitasi hutan yang berlebihan yang akan menimbulkan bencana alam serta punahnya satwa yang ada disekitar hutan.
2. Supaya masyarakat tergugah akan kesadarannya untuk menjaga dan melestarikan hutan serta timbul ketaan akan aturan hukum demi masa depan anak cucu mereka.

Sejalan dengan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat baik secara tiorits maupun secara praktis . secara tioritis penelitian ini bermanfaat bagi upaya pengembangan hukum khususnya hukum mengenai kehutanan serta segenap dengan segala isinya,. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi kehutanan, agar dapat memahami efek dari dbahayanya pengrusakan hutan yang membabi buta.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

C. Pendekatan Masalah

Penelitian terhadap masalah Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Geunong Seulawah Sebagai Paru-Paru Dunia, ini menggunakan pendekatan penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis dengan menngunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini metode kualitas artinya penelitian ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang diananlisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran tentang pola yang berlaku.[5]

D. Data dan Sumber Data

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, nyakni pengamatan langsung ke daerah yang akan diteliti dengan membawa peta yang ada dari dinas kehutanan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta peta yang ada pada UPTD TAHURA Geunong Seulawah.

---

[5] Burhan Asshofa.*Metode Penelitian Hukum*.Reneke Cipta. Jakarta.hlm.20

Selain data Primer penulis juga memperoleh bahan dari data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, dokumen dan peraturan-peraturan perundangan serta qanun yang ada di Aceh tentang kehutanan. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kebenaran. Dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif setelah terlebih dahulu dihubungkan dengan studi kepustakaan yang terlebih dahulu dilakukan.

BAB II

A. STATUS FUNGSI DAN SERTA PENGURUSAN HUTAN

Pengertian hutan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Artinya, hutan adalah suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu palem dan tumbuhan lainnya beserta tanah dan segala isinya baik berupa nabati dan hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat secara lestari.

Penetapan dan status fungsi hutan sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat, yang saat ini gencar menuntut pengakuan atas hak hutan mereka. Dalam tuntutannya tersebut, sebagian kalangan masyarakat ingin membedakan secara jelas antara hutan negara dengan hutan hak. Pemikiran masyarakat, menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap dibawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara. Oleh karena itu, dalam

Undang-Undang Kehutanan telah diatur mengenai status hutan, agar ada gambaran pada semua kalangan bahwa walaupun negara menguasai hutan yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat yang dalam bentuk hutan hak.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan yang diserahkan pengelolaanya pada masyarakat hukum adat *(rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan atau hutan sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimaksudkan didalam pengertian hukum negara sebagai konsekwensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Menilik pengakuan hukum adat atas pengelolaan akan hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan kelanjutan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu mengakui akan hak masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria yang menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat, yang pada intinya menjamin hak atas pemanfaatan yang menguntungkan dari lahan yang merupakan warisan berdasarkan hukum adat. Ada 3 (tiga) fungsi hutan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 41 Tahun 1999, yaitu:

a. fungsi konservasi, yaitu berkaitan dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.
b. fungsi lindung, yaitu berkaitan dengan fungsi hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

c. fungsi Produk, yaitu berkaitan dengan fungsi pokok sebagai memproduksi hasil hutan.

Berdasarkan status hutan sebagaimana yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di atas, secara teoritis FAO dan Pemerintah RI Mengelompokkan menjadi enam tipe berdasarkan potensi pengelolaannya sebagai berikut:

1. Hutan Pegunungan Campuran (*Mixed Hill Forests*)

Jenis hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayunya, meliputi sekitar 65% dari seluruh hutan alam di Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera hutan didominasi oleh suku *Dipterocarpaceae*, jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis-jenis penting adalah *Pomtia Spp*, *Palaqium Spp*, *Instia Palembanica* dan *Octomeles.*

2. Hutan Submontana, Montana dan Pegunungan.

Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1300 sampai 2500 meter diatas permukaan laut (dpl), spesies *Dipterocarpus* jumlahnya lebih sedikit, suku yang dominan adalah *lauracea* dan *Fagaceae.*

3. Savana, Hutan Bambu, Hutan Luruh dan Hutan Musim pegunungan.

Hutan ini tidak memiliki wilayah yang luas, padang rumput savana alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi

dengan *Eucalyptus*. Di Maluku berasosiasi dengan *Melaulea* dan di Nusa Tenggara berasosiasi dengan *Eucalyptus alba.* Hutan luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 meter, memiliki genera yang tidak ada di hutan *acacia*. *Albizizzia*, dan *Eucalyptus* hutan di Nusa tenggara, Hutan Jati di Jawa, dibangun hampir 100 tahun yang lalu, hutan musim pegunungan terdapat pada ketinggian diatas 100 meter.

4. Hutan Rawa Gambut

Terdapat hanya di daerah-daerah yang iklimnya selalu basah khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya yang mencakup luas 13 juta ha atau 10% dari luas hutan. Spesies yang terpenting di Kalimantan adalah *Gonystylus* dan *Camnosperma macrophylum* di Sumatera.

5. Hutan Rawa Air Tawar.

Luasnya sekitar 5,6 juta ha, terdapat di pesisisr Timur Sumatera, pesisir Kalimantan dan di beberapa wilayah Irian Jaya, rumpun pada hutan jenis ini didominasi oleh sagu.

6. Hutan Pasang Surut

Hutan bakau (*manggrove)* adalah bagian yang terpenting dari hutan pasang surut, luasnya sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya dan kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian selatan serta Jawa bagian Utara.

Spesies *Rhizophora, Avicenna,Sonneratia*,dan *Cerioops* adalah *genera* utamanya.[6]

B. UNSUR DAN BENTUK KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan terdapat ciri-ciri yang meliputi antara lain:

a) Suatu aral lapangan
b) Terdapat tumbuhan satwa dan beserta alam lingkungannya.
c) Ditetapkan oleh Pemerintah sebagai areal hutan
d) Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok tersebut di suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan. terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai Subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan dan atau tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi Negara. Kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah yang dalam *land use planning* telah atau akan ditetapkan

---

6. Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 20-21.

penggunaanya dibidang kehutanan didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan berupa fisik, hidrologidan ekosistem maka, luas tanah (wilayah) yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah sekurangnya 30% dari luas daratan.

C. Bentuk Dan Penetapan Hutan Yang Dilakukan Pemerintah

Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan maka, sesuai dengan peruntukan pemerintah menetapkan kawasan hutan menjadi:

a. Wilayah berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap.
b. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tetap, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana dibuat berbagai penetapan oleh pemerintah antara lain: Untuk kepentingan kawasan Pemukiman (Transmigrasi), Exstensifikasi perkebunan, Tukar menukar tanah

kawasan, pembangunan kawasan Industri dan sebagainya.

Pada wilayah kawasan hutan yang tidak berhutan, dilakukan penghutanan kembali dengan program reboisasi dan pada wilayah luar kawasan hutan, dilakukan penanaman pohon melalui pelaksanaan program penghijauan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. Hutan Negara

Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekwensinya adanya hak menguasai oleh negara sebagi organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya, untuk kegiatan pengelolaan hutan.

Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan

kemasyarakatan. Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

2. Hutan Hak

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kehutanan, Hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda–beda dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pasal 7 menjelaskan bahwa kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada di kawasan hutan.

Ketentuan–ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 9 Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak wilayah perkotaan dengan luasan

yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif pemerintahan kota.

Hutan Lindung: ialah kawasan hutan yang karena adanya sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata alam, pencegahan bencana banjir dan erosi serta untuk memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi: Ialah kawasan hutan yang dipergunakan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Hutan Suaka Alam: ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat lainnya, yaitu:

a. Hutan Suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan alam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut dengan **Cagar Alam.**
b. Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta

merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut “Suaka Marga Satwa”

Hutan Wisata: ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan wisata berburu. Hutan Wisata terbagi dua yaitu:

a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut “Taman Wisata”.
b. Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut “Taman Buru”.

Pemerintah harus membuat suatu perencanaan umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari diseluruh Indonesia untuk berbagai kepentingan, diantaranya:

a. Untuk pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat umumnya guna keperluan pembangunan industri serta ekspor.
c. Sumber mata pencaharian yang beragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan.

d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, perkebunan dan peternakan.

Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara berguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasasrkan pancasila, yang didasarkan atas rencana umum dan rencana umum dan karya tersebut.

D. KEGIATAN PENGURUSAN HUTAN DAN BEBERAPA KRITERIA CAGAR ALAM

Kegiatan pengurusan hutan meliputi, mengatur dan melaksanakan perlidungan dan pengukuran, penataan pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan. Mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina dan menjaga serta mengasuh marga satwa yang ada disekitar hutan tersebut, mengawasi perburuan serta menginventarisasi hutan. Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan, guna dan manfaatnya serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup disekitar hutan. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang kehutanan.

Indonesia sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan tropis karena merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

berkelanjutan dan sebagai paru-paru dunia. Dalam hal ini ada juga yang dikenal dengan hutan tropika basah, merupakan suatu komunitas sangat kompleks yang terdiri dari berbagai ukuran jenis pohon dan tumbuhan lainnya membentuk suatu kesatuan tajuk hutan yang khas. Jenis–jenis tumbuhan kecil mengisi lantai hutan membentuk tumbuhan bawah, sedangkan jenis yang besar secara berjenjang mengisi ruangan diatasnya, sehingga membentuk tingkatan (strata) hutan tropika basa. Bahkan hutan tropika basah banyak ditumbuhi oleh *eliana* dan *epiphyte* yang sebagian besar mempunyai nilai ekonomi seperti rotan, anggrek, dan lainnya.

Dalam hutan tropika basah terdapat satwa dari berbagai jenis yang kehidupannya sangat tergantung pada keberadaan hutan. Tidak kurang dari 200 ribu jenis hewan dan sekitar 30.000, jenis tumbuhan berbunga, 4.000 jenis diantaranya tumbuhan yang terdapat di hutan Indonesia.

Namun baru 120 jenis pohon yang dikembangkan menjadi jenis komersial, 72 jenis tumbuhan dikembangkan menjadi tanaman obat–obatan dan beberapa jenis dikembangkan menjadi tanaman hias. Meskipun terdapat banyak satwa liar, namun baru 2 jenis satwa liar yang dikembangkan menjadi ternak, yaitu ayam hutan menjadi ayam kampung dan banteng

menjadi sapi Bali[7]. Dewasa ini beberapa jenis satwa liar sedang dikembangkan melalui usaha penangkaran (*breeding*), seperti halnya: buaya, rusa, penyu dan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan, bahwa pengurusan hutan yang bertujuan mencapai manfaat sebesar-besarnya dan serba guna lestari memerlukan biaya tidak sedikit dan biaya tersebut tidak dapat seluruhnya dibebankan pada Negara melalui APBN, malainkan harus diusahakan agar dapat dihasilkan oleh hutan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat regulasi yang berkaitan dengan pendapatan hasil hutan seperti, Hak Pengusahaan Hutan, Hak pemungutan Hasil Hutan.

Manusia hidup di dunia akan sangat menentukan keadaan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia terhadap lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat begitu pula sebaliknya jika pemanfaatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan

---

[7]. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan.* Gajah Mada University, Jogyakarta ,2002. Hlm 163-169.

yang sudah berimbang antar kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam minimal harus memperhatikan tujuan dan pengaruh yang akan timbul akibat dari pemakaiannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya sangat mahal. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah telah memberikan batas dalam bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya.

Dengan latar belakang yang dilandasi bahwa Sumber Daya Alam di dunia ini sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. Tidak terjamahnya sumber daya yang ada juga tidak akan menjamin pula keseimbangan ekosistemnya, pada dasarnya unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya saling tergantung satu sama lainnya, kepunahan salah satu ekosistem juga akan terganggu kosistem yang lainnya.[8]

---

[8]. Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 1-2.

Terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal, sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang selaras dan serasi pada kondisi yang lebih luas lagi, sehingga kemampuan mengkondisikan situasi yang demikian, sangat menunjang dalam menciptakan maupun dilaksanakannya kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh dalam memajukan kesejahteraan umum.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang agar selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber daya yang ada sehingga fungsinyapun tidak berjalan lancar. Lingkungan sangat menentukan kualitas kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Apakah lingkungan nanti dan sekarang selalu berada pada kondisinya untuk menunjang kehidupan, semua ini berpulang pada sikap manusia dalam mengelola maupun mendayagunakan sumber daya alam yang ada.

Dalam mengelola lingkungan yang berazaskan pelestarian, maka hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi yang berimbang dan optimal. Dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara

terkendali, dan lingkungan mampu menciptakan sumberdayanya untuk dibudidayakan.

Tuhan menciptakan bumi hanya dengan tujuan untuk kemakmuran mahluk didalamnya, tetapi pengelolaannya diserahkan pada ummat manusia, pengelolaan sumber alam selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mengupayakan pelestarian lingkungan hidupagar terjadinya keserasian dan keseimbangan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Sumber daya alam yang ada pada saat ini bukanlah tidak terbatas, apabila pengelolaanya tanpa memperhatikan nilai pelestarian dan tidak menjaga keseimbangan ekosistemnya, bukan mustahil kerusakan dan kepunahan akan terjadi.

Sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara alam dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk hidup lainnya, mewujudkan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dalam Pasal 8 disebutkan:

a. Wilayah sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan, sistem penyangga kehidupan.

Sistem penyangga kehidupan yang perlu dilindungi, terdiri dari unsur hayati, dan non hayati. Unsur hayati berupa mahluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa dan jasad renik sedangkan non hayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah. Kedua unusr ini keberlangsungannya harus seimbang dan sejalan. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka didalam pengelolaanya dilakukan melalui tiga kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu :

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan: Kehidupan adalah suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing,

tepian sungai, danau dan jurang, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan gejala terhadap keunikan dan keindahan alam dan lainnya.

b. Pengawetan keaneragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan saling mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat tergantikan dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragan jenis meliputi penjagaan agar unsur–unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap bila suatu waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan konsevasi maupun diluar kawasan konservasi.
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang.

Semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pengelolaan menjamin kelestarian lingkungan, pemanfaatan yang diharapkan untuk perubahan, namun

perubahan itu sendiri tidak menciptakan kondisi kehidupan yang seimbang dan serasi. Apabila berubahan itu tidak diikuti dengan proses pemulihan maka pemanfaatan hutan hanya bersifat sementara. Tebatasnya kemampuan Sumber daya alam untuk menyangga kebutuhan inilah yang perlu diperhatikan agar pembudayaannya pun dapat berlanjut secara berkesinambungan.

Alam sebagai wadah dalam segala kehidupan dan alam pulalah menyediakan segala yang diperlukan untuk kehidupan maupun meningkatkan taraf kehidupan sepanjang manusia mampu membudidayakan semaksimal mungkin semberdaya alam yang ada dan menjaga kelestariannya. Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari. Maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dalam bidang kehutanan.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehutanan yang berguna untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan kelestarian dan pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menampung segala persoalan secara menyeluruh untuk itu pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 kemudian seiring dengan tuntutan dan kebutuhan dan tantangan semakin komplek maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan.

BAB III

SEJARAH PENGATURAN DAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG KEHUTANAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

A. Masa Penjajahan.

Perjalanan panjang perangkat hukum pengelola hutan dapat ditelusuri dari zaman penjajahan Hindia Belanda, Jepang, Zaman Kemerdekaan sampai sekarang. Ini sangat penting dikemukakan sebagai refleksi dari perjalanan panjang muatan peraturan-peraturan hutan yang berada pada era berbeda tersebut, dapat ditarik manfaat sangat berharga dalam menentukan dan mendisain peraturan kehutanan dimasa yang akan datang.

1. Masa Penjajahan Oleh VOC (1602 – 1799)

Masa penjajahan VOC *(Vereenigde Oast indesche Compagnie)*, atau lebih dikenal dengan Kompeni, melakukan penjajahan dengan tujuan untuk mendapatkan komoditas dagang dengan biaya dan harga murah, berupa rempah-rempah, lada, kopi, dan hasil hutan berupa kayu jati menjadi andalan komoditi

perdagangan mereka. Pada masa VOC Raja mendistribusikan tanah pada pegawai istana untuk membiayai kegiatan mereka dan sebagai pengganti gaji yang harus diterimanya. Tanah yang dibagikan oleh raja dan pejabat istana pada penduduk berfungsi sebagai sumber pendapatan dan sumbangan tenaga kerja untuk kerajaan.[9]

Sejak tahun 1620 kompeni mengeluarkan larangan penebangan kayu tanpa izin, dan diadakan pemungutan cukai atas kayu dan hasil hutan. Besarnya cukai dimaksud adalah 10% (sepuluh persen). Pada Tanggal 10 Mei 1678, Kompeni memberikan izin pada saudagar Cina yang bernama Lim Sai Say untuk menebang kayu di seluruh daerah sekitar Betawi, dan mengeluarkan dari hutan untuk keperluan kota jika membayar cukai sepuluh persen.

Sekitar tahun 1960, hutan daerah Rembang sebagian besar sudah ditebang habis oleh kompeni. Kemudian kompeni memerintahkan orang di Rembang untuk menebang kayu Blora, daerah kawasan Susuhunan. Pada masa itu kompeni mengganggap bahwa sumber daya alam , baik yang diperoleh karena penaklukkan atau karena perjanjian adalah menjadi pemilikannya. Suatu keputusan yang dicantumkan dalam plakat tanggal 8 September 1903, yang berlaku untuk

---

[9]. Erman Rajagukguk, *Hutan Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup,* Chandra Pratama, Jakarta, 1995, hlm. 8.

daratan dan pantai pesisir Timur laut Pulau Jawa mulai dari Cirebon sampai ke Pojok Timur, yang menegaskan bahwa semua hutan kayu di Jawa harus dibawah pengawasan Kompeni sebagai hak milik *(domain*) dan hak istimewa raja dan para pengusaha (*regalita*). Tidak seorangpun, terutama hutan yang sudah diserahkan oleh raja pada kompeni, boleh menebang kayu, apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau larangan itu dilanggar, maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman badan.[10]

Dari gambaran historis di atas, dapat dikemukakan sejak jaman VOC telah menimbulkan implikasi pada beralihnya pemilikan dan penguasaan tanah dari domein Raja menjadi domeinnya kompeni. Raja tidak lagi berdaya atas wilayah hutan dalam kerajaannya, namun demikian hasil hutan berupa kayu masih dapat diperuntukkan bagi kepentingan raja dan bupati. Sedangkan rakyat jelata, tidak lagi adak atas tanah hutan sekitarnya. Pada masa kompeni sudah ada aturan hukum yang tertuang dalam plakat tanggal 30 Oktober 1787 yang memberi izin kepada awak hutan *(boskhvokenen*) yang bekerja sebagai penebang kayu untuk kepentingan kompeni.

2. Zaman Pemerintahan Belanda

---

[10]. Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan,* Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 10-14.

Reglement tentang Hutan (*Bschreglement*) 1865. Merupakan awal adanya pengaturan secara tertulis upaya konservasi sumber daya hayati. Koesnadi Harjasoemantri mengemukakan bahwa, konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dimulai dengan peraturan pengenai kehutanan di Jawa dan Madura, yaitu dengan ditetapkannya *Reglement op het beheer en de exploitative de houtbossen op Java en Madoera* 1865. Pada Tahun 1897 diganti lagi dengan *Reglement voor het beheer der bosschen op java en Madoera,* keduannya berlaku sampai tahun 1913. Adapun yang dipakai sebagai landasan kerja Jawatan Kehutanan adalah yang ditetapkan pada tahun 1927, Yaitu *Reglement Voor de Beheer de boscchen van den Lande op Java en Madoera* yang dikenal juga sebagai *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1927.[11]

Setelah diberlakukan selama sembilan tahun, ternyata Reglemen Hutan 1865 ditemukan beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada dua masalah utama yang muncul yaitu: *pertama* musnahnya hutan disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara terus menerus dan tidak teratur. *Kedua* Banyaknya keluhan mengenai perambahan hutan guna pengadaan kayu untuk rakyat,

---

[11]. Koesnadi Hardjasoemantri*, Hukum Perlidungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,* UGM Press, Yogyakarta. 1993, hlm.1.

pembangunan perumahan, perkapalan, bahan bakar, dan lainnya.[12] Berdasarkan dua masalah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali Reglemen Hutan 1865, dan kemudian diganti dengan Reglement 1874 tentang pemangkuan hutan dan exsploitasi hutan di Jawa dan Madura. Reglemen ini di Undangkan pada tanggal 14 April 1874. Kemudian diubah dengan dengan reglemen 26 mei 1882, dan reglemen 21 November 1894, tetapi kemudian diganti sama sekali berdasarkan reglemen tanggal 9 Februari 1897. Kemudian dengan Keputusan Gubernur Jenderal nomor 21 tanggal 9 Februari untuk jawatan Kehutanan Jawa dan Madura (dienstreglement). Reglemen ini berisikan ketentuan tentang organisasi Jawatan Kehutanan dan ketentuan pelaksanaan *Boschreglemen*.[13]

Reglemen Hutan 1897 berlaku selama 16 tahun. Kemudian, dengan diundangkannya reglemen baru tentang hutan Jawa dan Madura pada Tanggal 30 juli 1913, maka reglemen hutan 1897 tidak berlaku lagi. Reglemen baru ini dikenal dengan nama Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1914.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman pada tahaun 1927 keluar Ordonansi Hutan yang sebenarnya

---

[12]. Salim, *Daras-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika. Jakarta 2003 hlm. 22.

[13]. Bambang Pamulardi, *Op., Cit*., hlm 21.

bernama *Reglemen voor het Beheer der Bossen van den lande op Java en Madura* 1927 nomor 221. Selanjutnya diubah dan ditambah dengan Lembaran Negara 1940 nomor 3**.** Kemudian diganti dengan *Bepalingen met Betrekking totsland Bschbeheer op Java en Madoera* (Ketentuan tentang Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura) yang disingkat menjadi *Boschverordening voor Java en Madoera 1932.* Peraturan ini kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1935, 1937, 1939.[14]

3. Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tahun 1942 bala tentara *Dai Nippon* telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Tujuan dikeluarkannya peraturan hukum tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942.[15]

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut, jelas bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada zaman pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah *Dai Nippon*. Eksistensi ketentuan tersebut

---

[14]. *Ibid.,* hlm. 29.

[15]. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, semua badan-badan Pemerintah, kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang terdahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer.

mempermudah Pemerintah *Dai Nippon* untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan padanya, dengan demikian ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah *Dai Nippon* dibidang kehutanan adalah *Ordonansi* Hutan 1927.[16]

4. Masa Kemerdekaan

Undang-undang tentang kehutanan yang berlaku masa awal kemerdekaan adalah *Boschordonantie* 1927. Adapun lembaga pelaksananya adalah jawatan kehutanan yang memang sudah terbentuk sebelumnya yaitu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, diteruskan oleh Pemerintah Jajahan jepang, yang kemudian dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai peralihan kekuasaan jawatan tersebut ditentukan dengan surat Ketetapan *Gunsaikanbu Keizaibutyo* Nomor 1686/GKT tanggal 1 September 1945 tentang Peralihan kekuasaa atas Jawatan Kehutanan dari Jepang kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian disusul dengan surat Ketetapan Nomor 735A/Keh tanggal 24 Oktober 1945 mengubah susunan Pimpinan Jawatan Kehutanan.

Kemudian pada masa pemerintahan orde baru tahun 1967 diundangkannya Undang-Undang Nomor 5

---

[16]. Mohd Jufi Dewa, *Analisis Aspek Hukum Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Disertasi), Progaram Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya, 2000, hlm. 65.

Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian di era reformasi pemerintah berupaya menata ulang tata cara kehidupan dan berbangsa dengan melakukan reformasi konstitusi, legislasi, dan birokrasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk orde baru yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK).[17]

5. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Perkembangan hukum baru terlaksana setelah konferensi PBB di Stockholm tahun 1972. Sejak itu Hukum lingkungan lebih berorientasi pada kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dalam menunjang terlanjutkannya pembangunan. Sebelumnya hukum lingkungan lebih banyak mengacu pada penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup belum mendapat perhatian yang baik.

Apabila diperhatikan perundangan zaman Hindia Belanda sebagaimana yang tercantum dalam Himpunan

---

[17]. Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia*. Intan Cendikia. Jogyakarta. hlm. 63.

Peraturan Perundangan Belanda di bidang lingkungan hidup yaitu *Parelvischerrij Sponsenvisscherrijordonntie* (STBL.1916.157) yang dikeluarkan di Bogor Oleh Gubernur Jenderal Idenburg tanggal 26 Januari 1916. Kemudian 26 Mei 1029 penetapan Gubernur Jenderal Nomor 86 telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (STBL. Nomor 396). Dari berbagai ordonansi tersebut dijabarkan dalam *Dierensbeschermings Veroordeling* (Stb 1931). Tahun 1982 disahkannya Undang Nomor 4 Tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup. Kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

BAB IV
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI.

A. Perlindungan Hutan.

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena fakta menunjukkan, bahwa kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan pada skala yang sangat mengkhawatirkan,dan karenanya pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap hutan. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan mengganti PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Kegiatan perlindungan hutan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PP No. 45 tahun 2004 bahwa perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Sementara itu, pemerintah pusat sebagai sistem pemerintahan yang berada di ibu kota negara dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak mampu untuk mengontrol segala kegiatan yang ada kaitannya dengan roda pembangunan tersebut, oleh karena itu pemerintah dapat menyerahkan pelaksanaan kewenangan dibidang tertentu pada daerah untuk melakukan pengawasan dan pengurusan terhadap bidang pembangunan, termasuk pula dalam bidang kehutanan.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan perlindungan hutan menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah diwilayah untuk kegiatan tertentu dan dapat dilimpahkan oleh pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan. Namun demikian pada sisi lain Menteri Kehutanan dapat mengeluarkan ketentuan khusus untuk melindungi hutan dari adanya kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan penelitian, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 PP Nomor 45 tahun 2004, dinyatakan bahwa, dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya, menteri menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan khusus. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud untuk kegiatan (a) Penelitian dan pengembangan dapat diberikan pada

lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan; (b) Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan daan pelatihan; c) Religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Perlidungan hutan dengan tujuan Khusus tersebut ditetapkan oleh menteri, ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (I) dan (2) diatur oleh menteri.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 diatas, tujuan dan prinsip perlindungan hutan diantaranya bagaimana agar hutan yang menghasilkan aneka ragam kekayaan dapat dimaksimalkan hasilnya. Dalam Pasal 5 PP no. 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, peneyelengaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari, prinsip-prinsip yang akan dicapai dari adanya perlindungan hutan diantaranya adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 PP no. 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama serta penyakit. b)

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

B. Menghindari Kerusakan Hutan Yang Disebabkan Manusia.

PP No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan telah mengatur mengenai manusia sebagai penyebab terjadinya kerusakan hutan, Pasal 7 PP No. 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) dan (b) disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat: (a) melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan; (b) Melakukan inventarisasi permasalahan; (c) mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; (d) menfasilitasi terbentuknya kegiatan kelembagaan masyarakat; (e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; (f) melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau pemegang izin; (g) meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; (h) mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; (i) meningkatkan evektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; (j) mengambil tindakan pertama yang

diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; (k) mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas negara untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakat, Karena itu tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, adalah bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera, khususnya yang bermukim disekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan. Salah satu akibat yang paling terasa dari adanya pembabatan hutan yang tidak terkendali adalah mengakibakan terjadinya pemanasan global, yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim yang hampir tidak dapat diduga sebelumnya.

1. Hubungan Antara Perubahan Iklim dengan Hutan dan Phytoplankton.

Pohon yang merupakan komunitas utama hutan dapat menstabilkan kondisi suhu yang terdapat di bumi. Menurut Putut Trihusodo keajaiban daun yang mengendalikan aliran energi dalam kehidupan biosfer di muka bumi ini memberi kesempatan pada banyak jenis makhluk hidup untuk bernafas dan berkembang biak melanjutkan eksistensi spesiesnya. Kuncinya adalah kalori dalam rantai makanan yang mengalir dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya, awalnya berangkat dari serangkai daun yang dalam arti luas merujuk pada

substansi lain yang bisa memetik energi surya secara langsung, dan kemudian membawanya ke sistem rantai makanan kecuali daun.

Pada sel daun ada mekanisme kompleks pada saat sinar matahari datang menerpa. Dalam tempo yang hanya sepersekian juta detik, energi froton matahari berpindah posisi berubah bentuk menjadi energi kimia dalam sejumlah molekul katalisator membongkar molekul air menghasilkan oksigen (O_2) yang dilepas ke udara dan atom hydrogen bebas yang siap menjalani reaksi lanjutan. Di saat bersamaan, stomata daun membuka tutup seperti pintu mal, untuk memastikan bahwa karbon dioksida (CO_2) dari udara masuk dalam rangka reaksi dalam jumlah yang cukup. Dalam sel-sel daun itu pula, katalisator dan hidrogen bebas menggandengnya, reaksi kimia berlangsung lagi tanpa melibatkan energi matahari. Dalam kecepatan yang luar biasa, reaksi kedua ini (disebut fotosintesis gelap) menghasilkan senyawa organik tingkat pertama, C-H-O, dengan tiga atau empat karbon, yang menjadi bahan dasar organik yang lebih stabil.

Begitulah dedaunan menjalankan tugas mulai fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Hasilnya, bahan organik berlimpah bahkan melampaui kebutuhan nabati dan makanan itu sendiri. Proses dekomposisi oleh segala macam mikroba tak membuat seluruh limbah bahan organik itu habis. Nyatanya terbentuklah lapisan organik

dalam tanah, muncul lahan gambut dan deposit organik lainnya.[18]

Tumbuh-tumbuhan merupakan bagian dari makhluk pertama di bumi, lahir dalam bentuk sel-sel tunggal berklorofil, sekitar 2,4 juta tahun lalu berevolusi seiring dengan evolusi geologi bumi itu sendiri. Bahkan menurut para ilmuwan, 350 juta tahun pertama di muka bumi ini. Evolusi berjalan, diwarnai berbagai peristiwa geologis yang mendeformasi lapisan bumi. Lempeng-lempeng bergeser, naik turun dibanyak tempat. Hutan dan belukar terkubur bebatuan. Selama berjuta tahun dengan pemanasan sekitar 82 derajat Celsius, bahan organik di kedalaman 2500 meter berubah menjadi minyak. Lebih dalam sampai 5000 meter dengan pemanasan sampai 154 derajat Celsius berubah bentuk menjadi gas.

Dalam perkembangannya, minyak dan gas bumi itu cenderung mengalir dari tempat semula dan terjebak didalam patahan lapisan bumi, masih banyak material organik yang berserakan begitu saja didekat permukaan bumi. Mengalami proses pelapukan, memfosil menjadi batu bara. Menurut Nur Hidayah ketika gas polutan karbon dioksida merajalela dan siap memanggang bumi, hutan pun menjadi tumpuan harapan pohon-pohon hutan kemudian menyerap zat asam arang itu,

---

[18]. Putut Trohusosdo, *Kisah Setangkai Daun*, Majalah Gatra, No. 2 Tahun XIV November 2007, hlm. 10.

menyimpannya dalam bentuk ranting, kayu, akar, daun, bahkan buah. Metabolisme dalam skema fotosintesis itu kemudian malah menghasilkan oksigen (O_2) yang dibutuhkan makhluk hidup. Jika demikian, semakin luas areal hutan tentunya akan semakin bersih udara atmosfir bumi ini. Kemampuan hutan sebagai penyerap gas polutan seperti karbon tidak perlu diragukan lagi.[19]

Tim peneliti juga memusatkan perhatian pada musim gugur, ketika hutan berubah peran dari penyerap menjadi produsen karbon karena proses penguapan. Butir-butir hasil penelitian Miller antara lain: melemahnya kemampuan hutan menyerap karbon yang timbul akibat aktifitas manusia. Berdasarkan hasil pengamatan dari 30 titik pengawasan dibelahan bumi utara menunjukkan makin banyak karbon yang mengembang di atsmosfir dari pada yang tersimpan dalam tanah atau pohon yang akan membuat bumi makin panas. Fakta ini juga mendukung hasil-hasil studi IPCC, lembaga panel antar pemerintah tentang perubahan iklim.

Ihwal kemampuan hutan menyedot gas karbon itu juga pernah dibahas dalam pertemuan *American Geography Union* 2006. Pertemuan para geologi Internasional ini membahas hasil penelitian Govindasamy Bala, ahli ekologi dari *Lawrence National*

---

[19]. Nur Hidayah. *Tak Ada Diskon Permanen*, Majalah Gatra, 6 Februari, 2008, hlm. 74.

Laboratory. Ia berpendapat membiarkan hutan tumbuh dikawasan sub tropis hingga kedua kutub bumi, justru kontraproduktif. Ini menunjukkan, keuntungan aspek iklim yang diperoleh dari hutan dikawasan benua amerika dan eropa nyaris nol. Bala bekerja sama dengan Ken Caldeira dari *Carnegia Instition of Washington* membuat kesimpulan itu berdasarkan sejumlah model data iklim dari berbagai kawasan bumi. Hasilnya ada tiga faktor utama yaitu: (a) Hutan dapat menyejukkan bumi dengan menyerap gas gas pada proses foto sintesis; (b) hutan juga dapat menentukan suhu bumi dengan penguapan serta meningkatkan ketebalan awan yang memantulkan radiasi sinar matahari balik ke angkasa; (c) hutan dapat berpengaruh menyimpan panas dari sinar matahari ke permukaan bumi karena warnanya yang gelap. Bala juga menyimpulkan, hutan tropis adalah yang terbaik karena lebih optimal menyimpan karbon. Jika menanam pohon untuk memperlambat kenaikan suhu, harus dipikirkan benar mana lokasi yang tepat untuk itu, dari hasil penelitian tim, kawasan tropis adalah kawasan yang paling tepat.

Jenis hutan yang paling baik menyerap karbon ialah hutan yang baru tumbuh. Hutan baru di Indonesia tidak banyak jumlahnya, hanya 10% dari hutan nasional ±10-11 juta hektar. Hutan akan efektif menyerap karbon selama 25-30 tahun, jika lebih dari itu, hutan hanya bertindak sebagai *reosfoir* alam. Bahkan, untuk waktu

dan kondisi tertentu, hutan memang dapat berperan sebaliknya, sebagai penghasil karbon, itu terjadi jika hutan rusak akibat ulah manusia atau kejadian alam. Kerusakan itu bisa berupa kebakaran hutan, penebangan liar, hingga konservasi lahan hutan. Membuka lahan hutan haruslah dihitung dengan cermat untung dan ruginya terhadap iklim. Jangan sampai berakibat fatal seperti contoh tersebut di atas. Berkurangnya hutan sebagi penyerap gas-gas buangan dari transportasi dan minyak, maka akan mengundang terjadinya efek rumah kaca (CO_2).

2. Hutan dan Efek Rumah Kaca.

Matahari merupakan sebuah sumber energi dan panas yang sangat dibutuhkan oleh bumi dan semua mahluk hidup. Proses terjadinya efek rumah kaca, yaitu sinar matahari merambat melalui atmosfer, sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan manusia. Panas matahari sebagian dipantulkan lagi ke bumi, kemudian sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer, dan panas bumi juga sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi.

Suhu hangat dalam rumah kaca terjadi karena sebagian panas sinar matahari terjebak didalamnya, karena sebagian terhalang atap dan dinding kaca. Secara lebih sepesifik bahwa unsur gas yang paling berperan

memerangkap panas radiasi itu ialah karbon dioksida(CO_2). Unsur ini pula yang mengontrol suhu atmosfer bumi. CO_2 yang paling berperan besar dalam menentukan suhu atmosfer bumi. Sejumlah contoh batuan es yang diketahui terbentuk pada zaman es, dari contoh batuan es itu, ditemukan fakta bahwa konsentrasi gas CO_2 yang terlarut disana hanya separuh dari kandungan CO_2 yang di peroleh dari salju yang terbentuk pada tahun itu. Konsentrasi CO_2 diatmosfer bumi zaman es adalah separuh dari kandungan CO_2 di atmosfer berkurang setengahnya. Kalau ini terjadi gunung-gunung es dikawasan kutub akan tumbuh menjulang dan membesar, dan suhu didaratan eropa rata-rata akan anjlok 4-5 derajat celcius.

3. Peranan Hutan Sebagai Penyangga Rumah Kaca

Hutan yang lestari sangat penting peranannya sebagai paru-paru dunia (penghasil oksigen) sekaligus menyerap karbondioksida dari udara. Rusaknya hutan menyebabkan turunnya daya serap alam terhadap gas polutan. Hutan yang terbakar bahkan menambah beban atmosfer bumi dengan karbondioksida, gas polutan yang paling besar pengaruhnya dalam mendorong pemanasan global. Akibatnya, gelombang panjang sinar matahari tertahan di permukaan bumi dan memanaskan temperatur udara. Kondisi ini diperburuk oleh menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Dengan naiknya

temperatur udara, permukaan bumi pun makin panas. Gunung-Gunung es di kedua kutub bumi terus mencair menyebabkan naiknya permukaan air laut.

Hubungan yang signifikan antara hutan dan gas-gas rumah kaca menjadi biang terjadinya pemanasan global. Dari 120 milliar ton ekivalen karbon yang diserap seluruh vegetasi dimuka bumi, 80% terjadi di hutan, lahan pertanian hanya mengambil porsi 9% dan hutan tropis mengabsorbsi 20% dan yang lainnya diserap hutan boreal hingga mencapai 26%. Meski laju absorpsi perluasan daun di hutan boreal ini rendah, karena wilayahnya sangat luas, secara keseluruhan kapasitas absorpsinya lebih tinggi dari hutan tropis.

Sementara itu, hutan di daerah lintang tengah (*temperate)* menyumbang sekitar 7%. Namun kawasan hutan, sebagaimana lahan bervegetasi lainnya tidak hanya menyerap karbon dalam bentuk CO_2 pada saat yang sama mengimisikan karbon dalam jumlah besar melalui proses respirasi. Deposit karbon terjadi bila laju peneyerapan CO_2 lebih besar dibandingkan dengan respirasinya. Itu ditandai dengan pertambahan biomassa dikawasan hutan tersebut.

Para ahli menyebutkan, dari setiap satuan berat ringan (kandungan airnya nol) material organik melalui pucuk daun, ranting, batang, akar, hingga serasah di lantai hutan separuhnya adalah karbon. Jika satu individu vegetasi mati, ia akan melepaskan karbon

kembali ke atsmosfer. Kemampuan menyerap CO_2 melalui fotosintesis terhenti total, yang kemudian terjadi ialah berbagai mikroba mendekomposisikan bahan organik tersebut hingga terurai dan kembali menjadi bahan dasarnya.[20] Hutan tropis menjadi andalan bumi dalam penyerapan karbon, keran potensinya yang cepat bisa mengabsorpsi gas asam arang tersebut dalam jumlah besar. Sinar matahari dan air yang melimpah sepanjang tahun adalah potensi yang amat besar bagi proses fotosintesis. Belum lagi keragaman hayatinya yang menyediakan jenis-jenis pepohonan yang cepat tumbuh.

Keberadaan hutan mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam jagad raya. Didalam hutan terdapat berbagai tumbuhan dan beraneka ragam satwa merupakan suatu ekosistem yang sangat unik dan saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya, yang sering kali tidak pernah terbayangkan oleh sebagian manusia.

Efek dari rumah kaca adalah terjadinya pemanasan global, pemanasan global diakibatkan oleh adanya kegiatan manusia dan industri mengeksploitasi hutan secara tidak terkendali. Maka perlahan tapi pasti akan terjadi bencana yang sangat dahsyat pada muka bumi ini. Beberapa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan iklim yaitu: suhu udara meningkat,

---

[20]. *Ibid*, hlm, 76-77.

permukaan air laut naik, perubahan spesies flora, perubahan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman, kehilangan hasil tanaman, kebakaran tanaman, peningkatan transpirasi dan respirasi.

4. Hubungan Perubahan Iklim Dengan Phytoplankton.

Perubahan iklim merupakan suatu gejala alami yang sampai saat ini para ahli menuding bahwa terjadinya perubahan iklim akibat perbuatan manusia yang tidak mengelola alam dengan bijak. Selain itu para ahli menuding pula bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang berakibat terjadinya pemanasan global karena penggundulan hutan yang tidak terkendali. Namun saat ini ada sebuah penelitian yang memaparkan hasil penelitian bahwa yang termasuk berpengaruh terhadap perubahan iklim adalah terjadinya pengurangan terhadap makhluk hidup yang ada dipesisir dan laut, yaitu Phytoplankton.

Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim sangat banyak, dapat dikelompokkan menjadi tiga bahagian besar yaitu: (1) segala faktor yang melibatkan sistem itu sendiri, ini menyangkut dinamika glasier, lautan dan pola iklim alam alam yang terjadi; (2) menyangkut hal-hal yang berpengaruh di luar kelompok pertama yaitu gejala pemanasan global akibat gas-gas rumah kaca, pergerakan lempeng bumi, dan pengaruh sinar radiasi matahari juga kegiatan gunung berapi

hingga perubahan mekanisme orbit bumi (3) menyangkut masalah peran aktifitas manusia, penggunaan dan pembakaran minyak bumi, gas-gas pabrik (*aerosol)* pengelolaan industri semen, serta perubahan penggunaan lahan.

Unsur-unsur iklim seperti suhu udara dan curah hujan dikendalikan oleh keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Rata–rata jumlah radiasi yang diterima bumi yang berwujud cahaya itu seimbang dengan jumlah yang dipancarkan kembali ke angkasa. Ini menyebabkan suhu atmosfer bumi menghangat, sinar matahari dan atmosfer memang merupakan faktor paling menentukan dalam iklim sistem bumi.

Jumlah energi matahari dilapisan atmosfer bumi mencapai 1370 watt/meter persegi tiap detik. Sebanyak 30% energi langsung dipantulkan kembali ke angkasa. Permukaan bumi terutama yang terang seperti pegunungan salju dan padang pasir juga turut memantulkan sepertiga energi surya. Energi yang berhasil menembus barikade tadi kemudian akan diserap permukaan bumi.

Berkaitan dengan kemampuan Phytoplankton sebagai makhluk ciptaan tuhan merupakan yang dapat menyerap emisi hampir sama dengan kemampuan hutan. Menurut Anugerah Nontji.[21], tumbuhan

---

[21]. Anugerah Nontji, *Belantara Laut Pelahap Karbon*, Majalah Gatra, 28 November 2007, hlm 78-79.

Phytoplankton ukurannya sangat kecil, Untuk jenis Diatom atau *Dinoflagellate,* misalnya, besarnya hanya 20 mikrometer (1 mikrometer = spermiliar meter). Bahkan untuk jenis *Cocolithoporid,* besarnya hanya seper sepuluh *Diatom* tidak lebih dari 2 mikrometer. Tetapi kemapuannya luar biasa, karena memiliki zat hijau daun atau klorofil, individu laut yang sangat indah tidak ubahnya tanaman atau pepohonan yang ada didarat dalam fungsi mereduksi karbon. Dibalik kekayaannya melimpah, wilayah laut berpotensi besar ikut menekan emisi karbon dunia selama ini, kekuatan laut kalah populer dalam upaya penerapan karbon ketimbang hutan yang kerap disebut paru-paru dunia.

Potensi laut untuk menekan gas karbon sangat besar dan tidak hanya hutan yang mampu menyerap CO_2, laut pun merupakan ekosistem yang mampu mereduksi CO_2. Melalui Phytoplankton yang hidup didalam laut tersembunyi biota laut, yaitu Phytoplankton yang juga disebut mikro alga, penyerap karbon yang potensial. Sehubungan dengan siklus karbon sebagian besar terjadi di laut, wilayah tersebut punya peran sangat penting. Bahkan sejumlah ahli bilologi berpendapat bahwa hanya 10% siklus karbon yang terjadi di darat, sedangkan sisanya terjadi di laut. Tidak mengherankan jika terganggunya siklus karbon di lautlah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Meningkatnya volume gas rumah kaca, yang terdiri atas

CO_2, CFC, CH_4, O_3 Nox Sox, mengakibatkan suhu permukaan bumi makin meningkat *(global warming),* akibatnya iklim global mengalami perubahan. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi fosil untuk industri transportasi hingga rumah tangga sejak revolusi industri tahun 1850 membuat volume salah satu gas rumah kaca CO_2 meningkat.

Iklim dunia akan berubah drastis jika tidak ada upaya sedikit untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tidak hanya akan membuat kadar CO_2 di atmosfer naik dari 350 ke 550 ppmv. Suhu bumi pun akan lebih panas 2-4,5 derajat Celsius. Akibat permukaan laut meningkat 14-43 cm, dibarengi makin asamnya air laut yang terukur dengan menurunnya PH laut dari 7,8 yang kadang tidak disadari oleh manusia. Ancaman besar pun siap menghampiri manusia, suhu bumi berdampak langsung pada ekosistem.

C. ILLEGAL LOGGING

1. Pengertian

Hingga saat ini *Illegal Logging* dalam berbagai media massa semakin populer disebabkan adanya tindakan perambahan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*) dan negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi, kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan

secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *Black's Dictionary* artinya forbidden *by law unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.[22] Jadi, *Illegal Logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal *(Illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting. Istilah *Illegal Loggin*g diindentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. Jadi *Illegal Logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia (FWI*) dan *Global Forest wach* menggunakan istilah "Pembalakan Ilegal" yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging),* yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lajut FWI

---

[22]. Salim, dalam Sukardi, *Illegal Loggimg Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (*Kasus Papua).* Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, Cetakan Pertama, 2005, hlm. 72.

dan GFW membagi penebangan liar *(illegal logging)* menjadi dua yaitu: *pertama, y*ang dilakukan operator sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya; *kedua,* melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak/legal untuk menebang pohon.

Illegal logging merupakan bentuk kejahatan lingkungan menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan telah mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar, diantaranya 59,62% juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada diluar kawasan hutan dengan laju *deforestasi* mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Bahkan sangat memprihatinkan adalah *illegal logging* telah menjelma menjadi ledakan sebuah sistem pengrusakan sumber daya hutan secara cepat, sistematis dan terorganisir.

Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data bahwa 78% kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari hasil praktek *Illegal logging*. Jelas hal ini berdampak terhadap semakin menyusutnya hutan di wilayah Indonesia. Sumber daya Hutan Indonesia mengalami laju degradasi dan *deforestasi* yang bertambah, dengan analogi perhitungan setiap satu menit hutan alam hilang seluas

enam kali lapangan sepak bola, sungguh fenomena yang sangat memprihatinkan.[23]

Penghacuran hutan yang paling dahsyat belakangan ini adalah dalam bentuk penebangan/pembalakan liar *(illegal logging*). Penyebabnya sangat sepele, kapasitas berlebih pada industri perkayuan yang merupakan gejala penyakit struktural di sektor kehutanan. Jika sudah *over capacity*, maka terjadi *over demand*, lalu mendorong permintaan yang besar dan akhrinya terjadi *over cutting*. Dengan demikian batasan antara permintaan dan pasokan yang resmi menjadi sangat besar Maka terjadilah aksi pembabatan kayu. *Green Peac*e pada tahun 2003 mencatat 88 persen kayu yang masuk indutri *domestic* diperleh dari kayu *illegal*. Jumlah ini merupakan bagian 67 juta meter kubik produksi kayu liar tahun 2004.[24]

Eksploitasi hutan secara tidak sah melalui mekanisme praktik *illegal logging* berdampak pada marginalisasi peran dan fungsi sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang memilik tiga fungsi utama penjaga keseimbangan ekologi, keselarasan, dan keadilan ekonomi mengalami disorientasi saat praktik *illegal logging* mewabah. Praktek *illegal logging* telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tiada Secara makro sedikitnya ada 5 faktor penyebab yang

---

[23]. *Op., Cit.,* hlm. 1-3.
[24]. Kompas, 7 Maret 2006, hlm. 37.

mendorong terjadinya praktek *illegal logging*, yaitu: (1) krisis ekonomi, (2) perubahan tatanan politik, (3) melemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum (4) adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah. Berdasarkan hasil analisis kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Indonesia, Brasil, Afrika Barat, Afrika Tengah, Malaysia dan Rusia mengindikasikan produksi kayu yang masuk ke Cina, Eropa serta Jepang ditengarai berasal dari praktek *illegal logging*.

Dari kajian *(Seneca Creek Associates and Wood Resources Institue)*, di temukan empat kesimpulan, yaitu: (1) setiap tahun produksi kehutanan dunia yang bernilai sekitar US$ 23 milliar dioproduksi dari hasil penebangan liar dan sekitar US$ 5 miliar diperdagangkan secara internasional, (2) kayu yang berasal dari pembalakan liar sekitar 5-10% merupakan kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu panel yang diperdagangkan secara illegal, (3) hampir seperempat kayu gergajian dan 30% kayu lapis keras yang diperdagangkan di dunia ditengarai berasal dari sumber ilegal, (4) apabila seluruh produksi kayu ekspor yang berasal dari penebangan liar dihentikan paling lambat tahun 2007, maka akan terjadi kenaikan harga kayu bulat internasional sebesar 19% kayu gergajian sebesar 7% dan kayu panel 16%.[25]

---

[25]. *Ibid.,* hlm. 4-5.

Bertitik tolak dari data yang terpaparkan di atas, memberikan gambaran bahwa, pemerintah sekarang hampir dapat dipastikan telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan. Walaupun dalam kenyataannya telah mencanangkan pembalakan secara tidak sah *(illegal logging)* merupakan salah satu agenda pemerintah. Ketidak mampuan pemerintah saat ini mengatasi pelaksanaan *Illegal logging* disebabkan beberapa hal diantaranya: (1) pada tataran pemerintah pusat konsep untuk menghentikan terjadinya *illegal logging* telah diupayakan secara maksimal namun pada tataran operasioanal di lapisan bawah propinsi dan kabupaten/kota konsep ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, (2) adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan yaitu dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat ke daerah otonom, termasuk didalamnya urusan kehutanan, sehingga terjadi hampir 80% perizinan telah beralih ke daerah.

Dengan adanya penyerahan urusan kehutanan ini ke daerah otonom, maka yang terjadi adalah kebebasan para gubernur dan bupati/walikota memberikan izin pada para pengusaha untuk mengelola hutan yang ada di daerahnya, karena alasan untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD); (3) Kurangnya biaya pengawasan yang dilakukan para gubernur dan bupati /walikota untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkanya, khususnya bidang

kehutanan. Kurang tanggapnya SKPD bidang kehutanan untuk mengevaluasi berkala terhadap semua usaha yang bergerak di bidang kehutanan; (4) tidak adanya pembatasan pembelian atas penggunaan alat penebang pohon (*chain shaw)* yang beredar di pelosok desa. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa, hampir dipelosok desa sudah jarang sekali orang menggunakan kampak dan gergaji dalam memotong dan menebang pohon untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan komersial.[26]

2. Modus Terjadinya Illegal logging

Praktek *illegal logging* di Indonesia merupakan praktek yang sangat terorganisir, dan pelaksanaanya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disini melibatkan cukong dan petugas kehutanan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, aparat penegak hukum juga terlibat. Maraknya penebangan liar karena tidak adanya kesungguhan dan keberanian dalam mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat. Orang yang telibat sebenarnya sudah lama diketahui, begitu juga cara kerjanya.

Dalam praktek dilapangan mustahil aparat tidak mengenal dan mengetahui keberadaan para cukong kayu ilegal yang kini buron kemana-mana, hasil penelusuran media Kompas di Kalimantan

---

[26]. *Ibid.*, hlm. 302-303.

menggambarkan kebersamaan aparat, preman, dan cukong.[27]

Kayu di Kalimantan sepanjang tahun 2001-2005 selalu terlihat di kota besar di Kuching, Samarinda, Tawau, hingga kawasan Hulu Sungai Mahakam di pedalaman. Dari Kamp Kayu, tempat hiburan malam, kantor instansi terkait hingga di rumah oknum aparat, keakraban diantara mereka sangat terjalin, memberikan hadiah perlengkapan elektronik, bahkan meminjamkan mobil mewah, merupakan simbiosis alami antara cukong, preman, dan aparat pemerintah dalam liku-liku bisnis kayu. Namun demikian bisnis *ilegal logging* bukan saja akibat adanya kolusi antara pejabat, cukong dan preman.

Pada dasarnya bisnis kayu tidak mungkin dilakukan secara legal karena banyaknya berbagai pungutan dan saling klaim lahan sangat merugikan pengusaha. Alhasil manipulasi dokumen, penebangan di luar area, dan pengiriman *log* (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk menutupi kerugian. Belum lagi, para petinggi ditingkat provinsi pun mendapat fasilitas yang sama seperti setoran uang sejenis dana pembinaan pada masa orde baru yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah dari setiap perusahaan setiap bulan.

---

[27]. Kompas, *Op., Cit*, hlm. 13.

Pembalakan liar saat ini sangat dahsyat karena aparat Dephut, Pemda setempat, Polisi, TNI, dan aparat Kejaksaan, serta aparat Kehakiman juga turut menikmati hasil pencurian dan pembalakan liar. Dephut memang sangat gencar mengatasi praktek *illegal logging*, akan tetapi mereka tidak akan berdaya bila aparat yang lain tidak mendukungnya. Ada kesan Dephut yang harus mengusut kasus-kasus *illegal logging,* pendapat ini sebenarnya salah, mengaburkan fakta hukum. Tugas penyidikan dan pengusutan kasus *illegal logging* sebenarnya bukan tugas Dephut. Tugas dan wewenang ini ada di tangan kepolisian. Polisi yang seharusnya melakukan pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap nama-nama yang diberikan oleh Dephut. Dephut hanya menyodorkan fakta dan bukti. Polisilah yang menyidik dan menguatkan bukti-bukti di lapangan. Bukti-bukti itulah yang nantinya harus diajukan ke kejaksaan untuk diperkarakan dalam pengadilan.

Maraknya *illegal Logging* di hutan tropis Indonesia ternyata membaur dengan sistem sosial budaya masyarakat, hal tersebut terbukti dari munculnya istilah-istilah local. Ada 4 istilah atau simbol yang sering digunakan oleh para pelaku *illegal logging ,* yaitu: (1) ekspedisi, pihak yang bertanggung jawab mengantarkan rakit dari tambatan asal ke tujuan akhir. Ekspedisi mendapat bayaran mahal atas jasa tersebut, namun segenap biaya operasional, taktis, serta resiko hilangnya

kayu selama perjalanan menjadi tanggung jawab ekspedisi; (2) Peti kemas, yaitu cara baru yang dirasa efektif dan aman untuk menyeludupkan kayu; (3) Dokumen terbang, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi kehutanan di kabupaten yang digunakan untuk pengangkutan kayu ke kabupaten lainnya. Dokumen ini dapat dipakai berulang-ulang, sehingga sering disebut sebagai dokumen isi ulang yang dapat di gunakan berkali-kali. Sementara dokumen aspal adalah dokumen yang tidak sesuai dengan isi muatan dan tujuan pengiriman; (4) Bendera Putih, yaitu sebagai penanda rakit yang dilengkaapi dokumen. Apabila ada sepuluh rakit dan ternyata terpasang delapan bendera putih, maka ada rakit yang tidak dilengkapi dengan dokumen, pemberian tanda bendera putih ini untuk tujuan menunjang kelancaran urusan dan tawar-menawar yang dilakukan di darat.[28]

Sementara itu menurut Toni Wiryanto bahwa *illegal logging* secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktek penebangan secara liar. Proses penebangan liar ini berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir seluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan,

---

[28]. Prasetyo, dalam Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*, *Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global,* Wana Aksara, Banten, Indonesia, 2005,hlm7.

praktek *illegal logging* tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi, namun juga telah merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Sementara dari perspektif lokasi, praktek *illegal logging* terutama berlangsung di Pulau Kalimantan dan Papua yang disebabkan wilayahnya berdekatan dengan pasar, baik pasar domestik (pulau Jawa) maupun pasar internasional (Malaysia, China dan berbagai negara lainnya) disisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasi telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Selain itu di sisi lain terdapat pula sebagian perusahaan HPH/IPK/HPHH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan[29]

Bertitik tolak dari modus, atau tata cara munculnya *illegal logging* di atas, dapat memberikan gambaran bahwa, modus timbulnya *illegal logging* pada saat ini telah mengalami suatu pergeseran makna, *Illegal logging* pada prinsipnya tertuju bukan pada masalah pembalakan liar semata, *illegal logging* juga terjadi pada semua segmen pengolahan hutan atau kayu yang tidak sesuai dengan izin yang termuat pada dokumen yang telah dikeluarkan oleh dinas kehutanan.

---

[29]. Toni Wiryanto. Makalah, *Alternatif Pemecahan Problema Berkepanjangan pada Illegal Logging*. Dalam Riza Suarga*, ibid,* hlm, 44.

Kegiatan *illegal logging* tertata rapi, mulai dari (1) kelompok penebang hutan, (2) kelompok pengusaha truck diesel pengangkut kayu segi *logpang-houling*, (3) kelompok penampung di *logpand*, dan (4) penjual yang mendistribusikan ke *sawmill*, atau kapal penyeludup ke luar negeri. Terakhir, produksi *log* pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPHH dapat terjadi baik rutin maupun insidential dalam bentuk pelanggaran eksploitasi maupun pelanggaran tata usaha kayu, antara lain (1) menebang di luar blok atau diluar HPH/IPK/HPHH, (2) menebang di kawasan lindung, (3) menampung tebangan liar kemudian di beri dokumen, (4) mengangkut atau memilirkan kayu hasil tebangan tanpa dokumen, (5) mengangkut kayu hasil tebangan dengan fisik kayu jauh lebih besar dengan dokumen yang menyertai, dan (6) menyeludupkan kayu hasil tebangan ke luar negeri.[30]

Selain modus yang dipaparkan di atas terdapat pula modus lain yang lebih tinggi dan rapi yaitu adanya benturan antara peraturan peraturan perundang-undangan pusat dengan peraturan daerah. Hal ini terlihat dengan jelas di Papua dan Irian Barat, misalnya ada peraturan yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pemungutan kayu masayarakat adat (IPKMA). Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

---

[30]. *Ibid*, hlm. 44-45.

tentang Kehutanan izin ini hanya boleh keluar dari Menteri Kehutanan. Akhirnya, IPKMA yang awalnya diberikan kepada masyarakat adat justru jatuh ke tangan cukong-cukong berduit yang tentunya mereka berasal dari luar Papua, malah banyak di antaranya dari Malaysia. Selama operasi, setidaknya ada tiga cukong kelas kakap asal Malaysia yang kena tangkap, meraka adalah Chien Luk Ung, Ngu Sie Kiong, dan Tang Tung Kwong. Para cukong itu tidak hanya memanfaatkan kayu di atas areal hutan yang berizin tapi juga merambah ke hutan-hutan lain kemudian mereka membawa kayu-kayu itu keluar Papua, Malaysia, Singapura, dan China. Sementara itu, terdapat praktek dengan modus memanipulasi dokumen lalu lintas kayu.[31]

Dampak dari praktek *illegal logging* ini, sangat merugikan negara dan pemerintah daerah itu sendiri. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research (CIFOR) and The Nature Conservations*, Kristof Obidzinski di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang cukup signifikan, pada tahun 2003, Kabupaten Berau kehilangan pemasukan Rp.103 miliar dari dana Reboisasi (DR), Provisi sumber daya hutan (PSDH), dan retribusi produksi serta restribusi pengelolaan yang merupakan pungutan pemerintah kabupaten untuk perkayuan. Dalam tahun yang sama Kutai Timur juga kehilangan Rp.

---

[31]. Majalah Gatra, No. 38 Tahun XII, 9 Agustus 2006, hlm. 19.

126 miliar. Pendapatan ini masuk kekantong perorangan atau institusi pemerintah sebagai uang suap. Dilain pihak harus diakui kegiatan liar ini juga menumbuhkan kesempatan kerja, khususnya untuk tenaga kerja kasar.

Pada tahun 2003 kegiatan liar di Berau menghasilkan 4.000 kesempatan kerja, sementara kegiatan berizin menciptakan 2.000 kesempatan kerja. Di Kutai Timur, sektor kehutanan legal memberikan 5.500 kesempatan kerja. Di kabupaten ini dikeluarkan izin pemanfaatan kayu (IPK) pembukaan lahan dalam jumlah yang tidak sepadan karena hanya memberikan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Sementara kegiatan kehutanan liar menciptakan 2.500 kesempatan kerja. Salah satu alasan utama terjadinya praktek haram di Berau dan Kutai Timur karena kegiatan itu menghasilkan banyak uang. Nilainya mencapai lebih dari 100 miliar pertahun untuk masing-masing kabupaten.

D. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi merupakan suatu kegiatan yang di maksud untuk melakukan suatu penanaman, perbaikan hutan yang telah rusak agar hutan tersebut hidup kembali sehingga luas hutan dapat bertambah. Pasal 40 UU no. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung

produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Dalam penjelasan Pasal 40 dinyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi.

Upaya meningkatkan daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi. Dalam penjelasan Pasal 40 menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik fungsi produksi maupun fungsi lindung konservasi.

Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi. Lingkup kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan hutan tersebut, diatur dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 1999 yang dinyatakan sebagai berikut: (a) reboisasi; (b) penghijauan; (c) pemeliharaan; (d) pengayaan tanaman; (e) penerapan

teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknik pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik penyelenggaran rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaanya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat ayat (2). Bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 di atas, memberikan gambaran bahwa kegiatan rehabilitasi merupakan suatu kegiatan yang penting. Kerusakan hutan di Indonesia telah mendekati yang sangat berbahaya. Oleh karena itu salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah rusaknya hutan lebih luas perlu dilakukan rehabilitasi.

Menyikapi maraknya penebangan penebangan liar yang mengakibatkan hutan semakin gundul, membuat pemerintah mencanangkan suatu program yang diberi nama Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan "GERHAN" yang dimulai sejak tahun 2003, sasarannya adalah merehabilitasi kondisi hutan hingga 3 juta hektar. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang kritis atau produktif adalah mengembangkan tanggung jawab kepada pihak yang bersangkutan untuk merehabilitasi hutan tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasa 43 UU 41 Tahun 1999

yang menyatakan, bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola dan memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

Pasal 44 UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya ayat (1). Oleh karena itu, kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

1. Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kondisi hutan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini terlihat dengan banyak peraturan yang dikeluarkan pada level peraturan menteri. Peraturan menteri merupakan peraturan organik dari setiap ketentuan yang termaktu dalam salah satu yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, beberapa pasal telah ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kehutanan, diantaranya ketentuan Pasal 44 ayat(3) dan Pasal 44 ayat (4) ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 76 tahun 2008 tanggal 16 Desembar 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian penting dari pengelolaan hutan, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 PP Nomor 76 Tahun 2008 menyatakan bahwa, rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Dalam penentuan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan tetap harus memenuhi kriteria dan pola umum sebagai pedoman.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 76 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola umum, kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan. Dalam PP No. 76 tahun 2008 dinyatakan bahwa, pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat; (a) prinsip-prinsip penyelenggaran rehabilitasi dan reklamasi hutan; (b) pendekatan penyelenggaaran rehabilitasi dan reklamasi hutan ayat (1) huruf (a) penggunaan Daerah Aliran Sungai (DAS)[32] sebagai unit pengelolaan; (b) sistem penganggaran yang berkesinambungan *(multi years*)[33]

---

[32]. yang dimaksud dengan "penggunaan DAS sebagai unit pengelolaan" adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dilaksanakan dengan mendasarkan DAS sebagai unit analisa terpadu.

[33]. Sistem penganggaran yang berkesinambungan ***(multi years***) dimaksudkan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara berkelanjuta, dengan mendapatkan sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca.

(c) kejelasan kewenangan[34]; (d) Pemanfaatan sistem tenurial[35]; (e) andil biaya; *(cost sharing*);[36] (f) penerapan sistem insentif;[37] (g) pemberdayaan masyarakat dalam kapasitas kelembagaan;[38] (h) pendekatan partisipatif;[39] (i) transparansi dan akuntabilitas[40] ayat (2). Pendekatan

---

[34]. Kejelasan kewenangan, adalah bahwa penyelenggaran rehabilitasi perlu didukung oleh faktor kesiapan kerja pelaksana, tingkat penerimaan masyarakat, kebijakan dalam sistem pengelolaan hutan dan sistem kelembagaan.

[35]. yang dimaksud dengan "pemanfaatan sistem tenurial" adalah kepastian hak atas tanah.

[36]. yang dimaksud dengan "andil biaya" *(cost sharing*)" adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga kerja dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat memberikan keuntungan bagi Negara dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

[37]. Yang dimaksud dengan "penerapan sistem insentif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrument kebijakan yang mempu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antar lain kemampuan perizinan, akses pasar, dan penghargaan.

[38]. Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat dalam kapasitas kelembagaan "adalah penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu memberikan manfaat sumber daya hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam peningkatan kesejahteraannya.

[39]. Yang dimaksud dengan"pendekatan partisipatif" adalah bahwa wujud keikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

[40]. yang dimaksud dengan" transparansi dan akuntabilitas" adalah penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek: (a) politik[41] (b) sosial ekonomi [42] (d) ekosistem[43] (e) kelembagaan dan organisasi.[44]

Didalam Ayat (3) PP No. 2008 dinyatakan hutan merupakan kumpulan komunitas atau yang terdiri dari atas beraneka tumbuhan pepohonan secara implementatif berada pada hutan dan kawasan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya rehabilitasi dan reklamasi hutan tetap mengacu pada kriteria dan standar pada hutan dan kawasan serta aspek-aspek yang berpengaruh pada rehabilitasi dan reklamasi hutan.

a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangkaian menjaga dan mencegah terjadinya deforestasi hutan

---

pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

[41]. yang dimaksud dengan “aspek politik” adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mengakomodasikan tekanan global sehingga menjadi peluang dan memperolehdukungan dan komitmen politik yang cukup dalam penyelenggaran rehabilitasi.

[42]. yang dimaksud dengan”aspek social” adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteran masyarakat.

[43]. Yang dimaksud dengan “aspek ekosistem” adalah bahwa dalam rangka pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan *(land capability*) dan kesesuaian lahan *(land suitability)* serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.

[44]. yang dimaksud dengan “aspek kelembagaan dan organisasi” adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat kepastian hukum untuk menjamin kelangsungan penggunaan dalam penyelengaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

adalah menyusun rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) yang mencakup rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan dan wilayah administrasi pengelolaan hutan. Dalam Pasal 14 PP No. 76 Tahun 2008 dijelaskan bahwa rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL)[45] sebagaimana dimaksud padal Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan: (a) rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan (RTkRHL-DAS) daerah aliran sungai; (b) Wilayah administratif; (c) rencana pengelolaan hutan; (d) potensi sumber daya yang tersedia, antara lain tenaga, sarana prasarana, dan pendanaan. Rencana pengelolaan rehabilitasi (RPR) dalam kawasan hutan; (b) rencana pengelolaan rehabilitasi di lahan (RPRL).[46]

Salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam rangka kegiatan rehabilitasi adalah berusaha untuk mengamankan sedemikian rupa tanaman yang masih tumbuh subur. Oleh karena itu perlu keterlibatan pemerintah dan elemen masyarakat, ini diatur dalam Pasal 25 PP No. 76 tahun 2008. Sementara itu

---

[45]. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi hutan dan Lahan (RPRHL) merupakan rencana manajemen dalam rangka penyelenggaran rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenagan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[46]. Rencana pengelolaan hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta Pemetaan Hutan.

menyangkut kegiatan pengayaan tanaman merupakan suatu kegiatan yang patut didukung, karena pengayaan tanaman ini sangat membantu diversifikasi tanaman dan tumbuhan yang sangat berguna dalam rangka keanekaragaman hayati hal ini diatur dalam Pasal 26 PP No. 76 tahun 2008. Sementara itu dalam rangka pelaksanaan pengayaan tanaman untuk lebih mempertajam mengenai tujuan yang dicapai dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, maka keberhasilan ditentukan pula oleh penerapan teknik konservasi tanah diatur dalam Pasal 32 PP No. 76 Tahun 2008.

b. Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Secara teoritis tidak ada suatu kegiatan yang akan berhasil jika tidak ditopang oleh suatu perencanaan matang dan seluruh kegiatan yang menjadi pendukung terhadap suatu kegiatan yang bersangkutan, termasuk di dalamnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan daerah serta lembaga swadaya masyarakat, ini diatur dalam Pasal 39 PP No. 76 tahun 2008. Sejalan dengan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini telah digalakkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dilakukan evaluasi terhadap rehabilitasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan evaluasi terhadap hutan dan lahan tersebut untuk memberikan

rangsangan atau insentif kepada masyarakat dan lembaga yang terlibat melaksanakan rehabilitasi tersebut. Dalam Pasal 40 PP No. 76 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk kegiatan rehabilitasi yang telah berhasil maka pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif, baik berupa kemudahan pelayanan maupun penghargaan (ayat(1).[47]

c. Reklamasi Hutan

Reklamasi hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk menghutankan kembali suatu kawasan hutan yang telah mengalami perubahan dan vegetasi tumbuhan. Kegiatan reklamasi hutan ini amat penting dilakukan pada wilayah bekas tambang atau galian C yang terdapat hampir diseluruh Indonesia karena bekas galian tambang tersebut sangat membahayakan manusia maupun binatang. Pasal 42 PP No. 76 2008 dinyatakan bahwa, reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan

---

[47]. Yang dimaksud dengan "insentif" adalah suatu instrument kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu mencegah bertambahnya luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS. Penerapan insentif tergabung pada ciri khas daerah baik dari segi potensi sumber daya hutan dan lahan, kelembagaan, sosial dan kemampuan ekonomi daerah yang saling mempengaruhi antara daerah yang satu dengan lainnya, sehingga pengaturannya dilakukan secara nasional.

hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. Pelaksanaan reklamasi hutan ini berdimensi luas, sebab didalamnya terlalu banyak aktifitas yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, hal ini diatur dalam Pasal 43 PP No. 76 Tahun 2008. Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 di atas, maka untuk mengetahui seberapa banyak bekas kegiatan tambang dan kegiatan instalasi listrik, perlu dilakukan suatu inventarisasi lokasi untuk kegiatan reklamasi tersebut. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa, inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat(1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh areal kawasan hutan sebagai akibat penggunaan kawasan hutan.

2. Perizinan Hutan

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perusakan hutan adalah penggunaan instrumen perizinan. Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bahan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.[48] Untuk mengefektifkan mengenai

pelaksanaan izin usaha yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengusahaan hutan tersebut, maka diperlukan suatu pelarangan-pelarangan. Untuk lebih mengefektifkan mengenai pelarangan terhadap perusakan hutan tanpa izin, maka diatur mengenai beberapa larangan yang berkaitan perlindungan hutan tersebut, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (2) UU 41 tahun 1999.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 50 di atas, diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan atau tindakan represif kepada pelanggar ketentuan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 yang dinyatakan bahwa, untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat kehutanan tersebut adalah sebagai berikut: (a) mengadakan patrol di kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (b) memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (c) menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (d) mencari

---

[48]. Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuia dengan fungsinya.

keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (e) dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; (f) membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai apa dan bagaimana tujuan diadakannya peraturan khusus mengenai perlindungan hutan sebagai suatu kegiatan yang sangat menentukan akan diuraikan lebih lanjut.

BAB V
TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN

1. Sikap Pemerintah NAD Terhadap Hutan Aceh

Begitu besar perhatian Pemerintah Aceh Darussalam Bapak Irwandi Yusuf terhadap lestarinya hutan di Aceh tercermin ketika kampanye pemilihan Gubernur Aceh. Visi dan misi yang diusung antara lain adalah mewujudkan perubahan yang fundamental segala sektor di Aceh khususnya dalam hal pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, serta akan melarang dan membatasi penebangan hutan secara liar kecuali untuk keperluan domestik rakyat yang dilakukan secara terkontrol.

Hal ini dilatar belakangi sikap prihatin gubernur terhadap musibah banjir, tanah longsor, dan mengamuknya satwa terjadi dibeberapa daerah, musibah tersebut sangat terkait dan berhubungan erat dengan terganggunya kondisi hutan Aceh. Hampir semua wilayah Aceh tereksplorasi secara tidak terkendali kondisi ini menambah tekad kuat gubernur untuk mengambil langkah menata kembali pengelolaan hutan Aceh.

Pada Tanggal 6 Juni tahun 2007 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mendeklarasikan *Moratorium Logging* yaitu penghentian sementara penebangan hutan dalam wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Kebijakan ini

sebelumnya telah dibuat oleh Abdullah Puteh yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh dengan mengeluarkan surat No. 522.11/4449 tertanggal 3 Maret 2001 mengenai *Moratorium Logging* (penghentian penebangan hutan), Namun tanggal 25 September 2004 Abdullah Puteh mencabut *Moratorium Logging* tersebut melalui surat Gubernur Provinsi NAD No. 522.21/23917.

Sebagai kepala pemerintahan Aceh, beliau telah memendam sebuah komitmen dan keprihatinan terhadap kondisi lingkungan aceh, khususnya sektor hutan, beliau bertekad bila ada peluang dan kesempatan akan berbuat yang terbaik dalam rangka menyelamatkan hutan Aceh yang merupakan warisan pendahulu sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk mewarisi pada generasi selanjutnya.

Komitmen terhadap penyelamatan hutan Aceh terus berlanjut saat persiapan penyusunan MoU Helzinski dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dengan dukungan dan kesepahaman semua pihak, masalah-masalah lingkungan dan kehutanan Aceh terakomodasi dengan baik di dalam dua dokumen baik secara implisit maupun eksplisit. Dengan *Moratorium Logging* akan di tata kembali hutan Aceh menjadi hutan yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kemanfaatan dan kemakmuran bagi segenap lapisan masyarakat kita. Dalam rangka cita-cita mulia itulah dideklarasikan

Moratorium Logging, konsepsi *Moratorium Logging* ini telah dimatangkan melalui diskusi dan pembahasan yang intensif dan telah pula dilakukan sosialisasi serta penyamaan persepsi dengan para bupati/walikota dan instansi terkait serta semua *stake holders*.

2. Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan

a. Dasar Hukum.

Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Merah Intan awalnya bernama Taman Hutan Raya Cut Nyak Dhien yang penetapannya didasarkan pada rekomendasi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1/Kpts-11/1998 tanggal 5 Januari 1998 yang merubah fungsi kawasan hutan lindung seluas 3100 Ha, hutan produksi terbatas 1020 Ha, dan areal penggunaan lainnya seluas 1100 Ha dan menjadi Taman Hutan Raya Cut Nyak Dhien dengan luas 6220 Ha. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan No.95/Kpts-1/2001, tanggal 15 Maret 2001 nama taman Hutan Raya Cut Nyak Dhien berubah menjadi Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NAD No. 46 tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 dengan luas 6300 Ha. Penataan batas luar kawasan ini telah dilakukan pada tahun 1999 sepanjang 76 km dan telah mendapat penetapan sebagai kawasan hutan tetap.

Taman Hutan Raya (TAHURA) Pocut Meurah Intan terletak dikawasan Gunung Seulawah sekitar kawasan Gunung Seulawah Agam dan Gunung Seulawah Inong yang merupakan letak dua Gunung yang berdampingan dan dibangun dalam satu unit terbagi dalam empat zona yaitu: (1) zona Pemanfaatan, (2) zona lindung, (3) zona pembinaan flora dan fauna, (4) zona penyangga.

Keadaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan umumnya terjal dan berbukit-bukit dan sebagian kecil bergelombang dan landai di kaki Bukit Barisan. Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan terletak antara dua Kabupaten yaitu kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Elevasi kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sekitar 400 meter hingga 1200 meter dari permukaan laut, sehingga kondisi wilayah dan vegetasi kawasan sangat menentukan kualitas lingkungan, terutama faktor air dan peningkatan daya dukung *Catchment Area* (daerah tangkapan air) melalui manajemen DAS.

Dewasa ini berkembang menjadi daerah tujuan wisata baik domestik maupun manca negara yang ramai dikunjungi terutama kalangan akademisi dalam rangka melakukan penelitian tentang flora dan fauna yang ada disekitar TAHURA Pocut Meurah Intan tersebut.

B. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pocut Meurah Intan.

Pengelolaan Tahura di Indonesia dimulai pada Tahun 1985 yaitu dengan ditetapkannya Taman Hutan Raya Ir.H.Juanda di Bogor. Sampai pada saat ini di Indonesia telah ditunjuk sebanyak 21 TAHURA dan salah satunya adalah TAHURA Pocut Meurah Intan di Provinsi Aceh. TAHURA merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi) yang didasarkan atas satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya.

Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas Kehutanan Aceh). Pada saat ini, pengelolaanya masih berada pada perangkat struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, namun dengan permasalahan yang semakin banyak dan komplek, maka direncanakan kedepan pengelolaan akan ditangani oleh Unit Pelaksana Tehknis Daerah (UPTD) tersendiri.

Adapun fungsi yang ingin dicapai dari pembangunan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan yaitu:

a. Sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan potensi alamnya, baik yang alami atau buatan untuk koleksi tumbuhan dan satwa jenis asli dan wisata alam.

b. Sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan (melestarikan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya hutan.
c. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta keunikan alam.

1. Tujuan Pengelolaan taman Hutan Raya.

TAHURA merupakan salah satu bentuk hutan konservasi dimana dalam pengelolaan hutan konservasi memiliki tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu untuk memenuhi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budi daya, budaya wisata alam dan peran serta masyarakat adapun beberapa tujuan penting yaitu:

a) Terjamin kelestarian kawasan Taman Hutan Raya.
b) Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa asli daerah
c) Optimalnya manfaat TAHURA untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, budaya, bagi kesejahteraan masyarakat.
d) Terbentuknya taman provinsi yang merupakan kebanggaan Provinsi Aceh.
e) Prinsip pengelolaan Taman Hutan Raya.

Dalam Pengelolaan TAHURA Pocut Meurah Intan terdapat beberapa prinsip pengelolaan yang sudah ditetapkan perundangan yaitu:

1) Pendayagunaan potensi Tahura untuk kegiatan koleksi tumbuhan dan atau satwa, wisata alam, penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budi daya, diupayakan untuk tidak mengurangi luas dan tidak merubah fungsi kawasan.
2) Sebagai taman kebanggan Provinsi, maka dalam pengembangannya diutamakan menampilkan koleksi jenis tumbuhan dan satwa dari Provinsi Aceh.
3) Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan TAHURA ditata kedalam blok/zona pengelolaan.
4) Dalam hal dijumpai adanya kerusakan potensi, dalam kawasan Taman Hutan Raya setelah melalui pengkajian yang seksama dapat dilangsungkan kegiatan.
   a) Pembinaan habitat dan pembinaan populasi
   b) Rehabilitasi kawasan
   c) Pengendalian dan/atau pemenuhan jenis tumbuhan dan/atau satwa pengganggu.
5) Masyarakat sekitar harus secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya

khususnya dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan peluang berusaha.[49]

C. Kebijakan dan Tujuan Pengelolaan TAHURA Pocut Meurah Intan.

Kebijakan pengelolaan yang diambil oleh dinas Kehutanan Provinsi Aceh dalam pengelolaan TAHURA Pocut Muerah Intan adalah membentuk suatu badan yang berbentuk Unit Pelaksana Tehknis (UPT) dimana pembinaan UPT berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Aceh. Tahura ini dapat bekerja sama dengan pihak lain, yaitu perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Pencinta Alam (PA) dan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan keuangan, UPT TAHURA dapat melakukan kerjasama dengan swasta yang berminat untuk membangun/mengelola unit-unit swasta.

Untuk mengelola fungsi kawasan, dilakukan pembagian blok-blok pengelolaan kawasan, yaitu blok lindung, blok pemanfaatan intensif dan daerah penyangga. Adapun fungsi dari masing-masing blok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Blok Lindung.

   Merupakan bagian kawasan TAHURA yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui izin khusus bagi kepentingan penelitian ilmiah. Blok

---

[49]. Jurnal Kehutanan, edisi II Tahun 2007. Hlm 6-7.

lindung ini berada disekitar/di kaki gunung Seulawah Inong dan Seulawah Agam.

2. Blok Pembinaan Flora dan Fauna.
   Merupakan daerah hayati, sebagai habitat gajah, tempat mencari makan dan tempat berlindung serta sebagai tempat berkembang biak satwa liar. Blok ini berada disekitar Cinta Alam, Krueng Blangon, Alue Babah Mengrudong.
3. Blok Pemanfaatan Intensif
   Daerah ini di dalam kawasan TAHURA yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, Pendidikan dan wisata terbatas. Dalam blok ini dikembangkan berbagai kegiatan terbatas menyangkut penelitian, hutan wisata, rehabilitasi pusat-pusat pengunjung, rekreasi alam dan lainnya yang menyangkut bina cinta alam. Blok ini berlokasi sekitar kaki gunung Seulawah Inong.
4. Daerah Penyangga
   Merupakan suatu daerah peralihan yang diperlukan untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan TAHURA. Daerah ini berada sekitar Sukajadi dan kiri kanan jalan Provinsi Aceh.

D. Tujuan Pengelolaan TAHURA Pocut Meurah Intan (PMI)

Secara umum tujuan dari pengelolaan kawasan TAHURA PMI adalah untuk dapat menjamin

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan tujuan khusus dari pengelolaan TAHURA PMI adalah unutk melindungi dan melestarikan ekosistem hutan tropika sebagai kawasan pelestarian alam kebanggaan daerah yang dapat memberikan indentitas daerah dan melestarikan flora dan fauna asli aceh serta membangun koleksi tanaman dan satwa yang bermafaat bagi ilmu pengetahuan dan perekonomian daerah.[50]

E. Permasalah Yang Terjadi Di TAHURA Pocut Meurah Intan Dewasa ini.

Permasalahan yang terjadi di TAHURA PMI sejak enam tahun terakhir adalah dirambahnya hutan oleh pencuri kayu, pembabatan hutan serta pembakaran hutan untuk lahan pertanian tanpa memperdulikan efek dari kerusakan hutan, pengrusakan humus serta

---

[50]. *Ibid.* hlm. 9.

ekosistem lingkungan hidup. Akhir-akhir ini banyak terjadi penyerobotan hutan, tindakan ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah, yang bertujuan untuk menguasai sesuatu hak kebendaan dengan melawan hak orang lain atau badan Tindakan menguasai atau menduduki suatu objek kebendaan di areal kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum, ini merupakan jenis perbuatan yang dilarang. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, kawasan hutan tersebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa izin mengerjakan atau mengolah tanah hutan yang telah ditetapkan pemerintah dan memiliki status hukum sebagai kawasan hutan negara.[51]

Ada beberapa bentuk penyerobotan hutan yang dikenal dewasa ini:

1) Penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan palawija dan jenis tanaman yang tidak sesuai denga tata guna hutan. Cara tersebut dikenal sebagai pola perladangan berpindah yang dilakukan secara tradisional.
2) Penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan

[51]. Zain Alam Setia. *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*. Reineka Cipta.Jakarta.1999. hlm. 41.

mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum.

3) Penyerobotan tanah dan hasil hutan yaitu suatu perbuatan dilakukan dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu, menduduki tanah dan mengambil hasil hutan, secara melawan hukum.

Hutan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi secara bertahap dan dengan persetujuan dari instansi yang berwenang, kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai usaha pertanian atau pemukiman tetapi harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada.

Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian mulai diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-II/1986 tertanggal 5 Mai 1986. Kemudian ketentuan ini dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor: 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

Hutan yang bisa atau dapat dilepas untuk keperluan pertanian adalah:

1) Kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian.

2) Menurut tata guna tanah hutan tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.[52]

Demikian pula kawasan hutan yang digunakan untuk pemukiman, dimana pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor SKB 80/MEN/1990. Ada dua kriteria kawasan hutan yang dapat dilepas untuk pemukiman transmigrasi yaitu:

a) Tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau keperluan lainnya.
b) Berdasarkan kemampuan lahan cocok untuk pemukiman transmigrasi sesuai dengan pola pemukiman/usaha yang akan dikembangkan.

Oleh sebab itu penggunaan kawasan hutan dituntut adanya kesadaran masyarakat. Di Indonesia masalah pengelolaan hutan dan lingkungan hidup timbul karena terjadi kesenjangan dalam pembangunan dan sulitnya mendapatkan mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Disini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan rendahnya sumber daya yang mendorong masyarakat untuk mengunakan kawasan hutan, yang sebenarnya harus dilindungi guna kepentingan manusia pada masa yang akan datang.

---

[52]. H.S. Salim. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan.* Sinar Grafika, Jakarta. 1997, hlm. 78-79.